

**PERAN TUHA PEUT DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT GAMPONG KUTA BULOH I KECAMATAN
MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD RIZQI NAZS

NIM. 180801057

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rizqi Nazs
NIM : 180801057
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Tuha Peut Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 November 2023

Yang Menyatakan,



Ahmad Rizqi Nazs

**PERAN TUHA PEUT DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT GAMPONG KUTA BULOH I KECAMATAN
MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

AHMAD RIZOI NAZS

NIM : 180801057


Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Pembimbing I Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005


Arif Akbar, M.A.
NIP. 1991110242022031001

PERAN TUHA PEUT DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT GAMPONG KUTA BULOH I KECAMATAN MEUKEK
KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Ahmad Rizqi Nazs


NIM.180801057


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Desember 2023
29 Jumadil Awal 1445 H

Darussalam-Banda Aceh,
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP: 197403271999031005


Anif Akbar, M.A.
NIP: 199110242022031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A.
NIP: 196407051996031001


Melly Masni, M.I.R.
NIP: 199305242020122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Nama : Ahmad Rizqi Nazs
NIM : 180801057
Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik
Judul : Peran Tuha Peut Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Arif Akbar, M.A.

Peran *tuha peut* terlihat tidak optimal dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I. Kondisi ini mulai dipertanyakan oleh masyarakat gampong Kuta Buloh I tentang eksistensi *tuha peut* sebagai tokoh legsilatif yang berperan dalam hal menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk memajukan dan membuat pembangunan gampong yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta apa saja hambatan *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Tuha peut adalah Lembaga swadaya dan wadah partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan di Gampong Kuta Buloh I. Adapun salah satu tugas dan fungsi tuha peut gampong sebagai mana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat ialah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif supaya di peroleh data secara alamiah (natural) dan menyeluruh. Sesuai dengan data yang di peroleh dari lapangan, dengan mengacu pada teori representasi dari pitkin. Tuha peut telah menjalankan semua fungsinya namun belum secara optimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I telah menjalankan perannya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun *tuha peut* tidak memainkan perannya dalam masyarakat secara optimal, karena berbagai kendala namun *tuha peut* telah menjalankan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I. *tuha peut* memiliki kendala diantaranya ialah komunikasi, sarana dan pengetahuan tentang fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi.

Kata Kunci: *Tuha peut, Aspirasi, Representasi dan Masyarakat*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Tuha Peut Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Rizkika Lhena Darwin M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Politik.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku pembimbing I dan Arif Akbar, M.A. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2018 serta teman-teman penulis yang lain. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 07 November 2023

Penulis,


AHMAD RIZQI NAZS
NIM. 180801057



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	8
2.2 Teori dan Konsep.....	15
2.2.1 Teori Representatif.....	15
2.2.2 Konsep Peranan.....	20
2.2.3 Konsep <i>Tuha Peut</i>	22
BAB III METODELOGI PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Informan Penelitian.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Berdirinya Gampong Kuta Buloh I.....	34
4.1.2 Demografi Gampong Kuta Buloh I	34
4.1.3 Pemerintah Gampong Kuta Buloh I.....	35
4.1.4 Tuha Peut Gampong Kuta Buloh I	39
4.1.5 Struktur Organisasi.....	40

4.2	Peran <i>Tuha Peut</i> Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I.....	42
4.3	Reseprentasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I	47
4.4	Kendala <i>Tuha Peut</i> Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I.....	52
4.3.1	Komunikasi	52
4.3.2	Sarana.....	55
BAB V PENUTUP.....		59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....		61



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Gampong.

Pemerintah Gampong merupakan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan *tuha peut* gampong. Pemerintah gampong terdiri dari Kepala Gampong dan Perangkat Desa. Perangkat gampong bertugas membantu kinerja kepala Gampong dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah gampong. Perangkat gampong terdiri dari sekretaris gampong dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat gampong, kepala gampong sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat Gampong. Sedangkan fungsi yang diemban oleh *tuha peut* yakni perumusan dan persetujuan qanun gampong, Fungsi menggali, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah gampong dan Fungsi mengawasi kinerja keuchik.

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan meningkatkan

pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, gampong mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan urusan tugas pembentukan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong, pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di gampong, pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong, peningkatan pelaksanaan Syariat Islam, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat, dan penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat istiadat di Gampong.¹

Gampong adalah pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang keuchik. Dalam melaksanakan roda pemerintahan seorang keuchik dibantu oleh perangkat gampong. Selain dari keuchik dalam sebuah pemerintahan gampong juga diawasi oleh tuha peut. *Tuha peut* merupakan lembaga gampong yang hampir meyerupai peran legislatif ditingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari geuchik dan perangkat Imeum Meunasah. Unsur-unsur tuha peut terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga tuha peut sangat mempengaruhi roda pemerintahan gampong. Karena lembaga tuha peut terlibat

¹ Qanun Pemerintahan Aceh tahun 2003 Pasal 4 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Gampong

secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi tuha peut, maka bisa diartikan bahwasanya tuha peut adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi tuha peut ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. Tuha peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislaif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah.

Adapun tugas dan fungsi tuha peut gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut: Tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas: Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain; Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain; Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain; Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain; Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.²

Lembaga Tuha Peut Gampong adalah badan permusyawaratan Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Artiya *tuha peut* sebagai lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi adat istiadat secara turun temurun, dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat melalui peradilan ada. *Tuha peut* juga sebagai badan perwakilan Gampong merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Unsur dalam lembaga Tuha Peut ini adalah perempuan, selain tokoh ulama, pemuka adat, dan cerdik cendikiawan.

Lembaga *tuha peut* memiliki otoritas menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi secara berkesinambungan dalam masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan sebagainya dengan peradilan adat Gampong. Masyarakat Aceh sebagian besar masih sering menggunakan lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena peradilan adat menyelesaikan sengketa-sengketa menurut adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat itu sendiri.³ Lembaga *tuha peut* dalam masyarakat Aceh merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa *tuha peut* memainkan peran sebagai legislatif dan yudikatif Gampong.

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan gampong. Pada pasal 22 tentang fungsi dan tugas *Tuha Peut* pada poin f disebutkan bahwa *Tuha Peut* memiliki fungsi dan tugas sebagai penampung Penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak terlepas dari peran lembaga *Tuha*

³ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun)* I (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006),h. 83

Peut dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintahan gampong. Melalui *Tuha Peut* pemerintah berharap serta mengajak dan memberi kesempatan kepada masyarakat agar dapat berperan dalam memadukan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri guna terlaksananya pembangunan gampong. *Tuha Peut* mempunyai peran penting pemerintah desa dalam melakukan suatu pembangunan.

Dalam Gampong Kuta Buloh 1 sendiri terdapat 7 anggota *Tuha Peut* yang dipilih 6 tahun sekali secara langsung perdusun oleh masyarakat. Gampong Kutabuloh 1 terdapat 4 dusun yang dimana dusun Ingin Jaya dan Bahagia mempunyai 2 Orang *Tuha Peut* lebih banyak dari dusun Teungoh dan dusun Makmur yang hanya 1 orang *Tuha Peut*. Sedangkan untuk keterwakilan perempuan ada calon perempuan yang dipilih oleh semua dusun.⁴

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Gampong Kuta Buloh I pelaksanaan fungsi *Tuha Peut* di Gampong Kuta Buloh I kurang optimal. Dalam menjalankan fungsinya *Tuha Peut* memiliki kendala seperti komunikasi dengan perangkat pemerintahan Gampong, dan kurang memahami peran dan fungsi *Tuha Peut*. Terlihat dalam permasalahan qanun Gampong Kuta Buloh I yang sampai saat ini belum dibuat. hal ini membuat masyarakat bingung dalam memutuskan hukum gampong yang akan dipakai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga muncul desakan dari Masyarakat agar qanun segera di buat. Dengan hal ini menunjukkan kurang optimalnya peran *Tuha Peut* dalam menampung dan

⁴ Wawancara dengan bapak Firman selaku Masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 26 Agustus 2023

Menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong Kuta Buloh I. Karena kondisi tersebut masyarakat mulai mempertanyakan tentang eksistensi *Tuha Peut* sebagai tokoh legislatif yang mempunyai peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong Kuta Buloh I.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba untuk meneliti bagaimana peran *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan Apa saja yang menjadi kendala *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa saja yang menjadi kendala *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perana *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Untuk menambah dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik.

b) Secara Praktis

Untuk peneliti menambah wawasan terkait dengan peran *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pemikiran dan dijadikan referensi untuk masyarakat umum dan mahasiswa khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Rifqi Alhafidh Suhanda (2017). Skripsi. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. “Efektivitas Kinerja Tuha Peut Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian Di Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman)”, Tuha Peut merupakan lembaga adat yang sudah lama dianut oleh masyarakat aceh sejak zaman Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16, lembaga yang di isi oleh tokoh – tokoh ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, serta cerdik pandai yang ada di gampong diharapkan dapat memperkuat pemerintahan gampong, fungsinya yang besar, yaitu sebagai mitra pemerintahan gampong, mengawasi pemerintahan, membahas atau merumuskan dan memberi persetujuan terhadap reusam gampong, dan juga sebagai fungsi.

Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwasannya secara umum tuha peut sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya secara baik, tetapi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tuha peut di rasa tidak maksimal dalam menjaga kestabilan jalannya roda pemerintah, konflik yang terjadi di antara tuha peut dan geuchik gampong menyebabkan beberapa kerugian, reusam gampong yang tertunda hingga dana desa yang tidak ada di tahun 2016 yang menyebabkan pemerintahan berjalan dengan buruk.

Dalam hal ini penulis menyarankan agar tuha peut harus berperan semaksimal mungkin, fungsinya sebagai legislatif di tingkat gampong harus mampu menciptakan suasana hidup aman dan damai, pemerintah gampong kampung baru, harus membangun hubungan yang baik, selain itu pemerintah kota perlu memastikan konflik yang terjadi selama ini telah terselesaikan dengan sempurna, hubungan emosional antara tuha peut dan pemerintahan gampong pun perlu di bangun agar berjalannya roda pemerintahan.⁵

Ici Merita Sari (2020). Skripsi. “Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa serta untuk mengetahui hambatan apa yang dialami Tuha Peut Gampong dalam pengawasan dana desa. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan pengelolaan dana Gampong Panton Bayam masih belum maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga pengawas Gampong. Hal ini dapat dilihat dari beberapa proses pengawasan yang dilakukan. Pertama, dalam proses perencanaan Tuha Peut Gampong Panton Bayam telah ikutserta dalam musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa. Akan tetapi, Tuha Peut tidak selalu hadir apabila musyawarah dilakukan pada malam hari. Kedua, pada proses

⁵ Rifqi Alhafidh Suhanda, “Efektivitas Kinerja Tuha Peut Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian Di Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman)”, Skripsi, 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

pelaksanaan Tuha Peut masih beranggapan bahwa pengawasan dilakukan oleh Keuchik dan Bendahara. Ketiga, dalam proses penatausahaan, Tuha Peut Gampong tidak mengetahui rincian pengeluaran dana untuk gampong Panton Bayam. Keempat, laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara dan kemudian pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun hambatan peran Tuha Peut Gampong yaitu kurangnya kerjasama antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik sehingga dalam roda pemerintahannya masih belum berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini hambatannya terdiri dari faktor internal dan eksternal, adapun internalnya diantaranya: Kurangnya pemahaman akan tugasnya serta dari segi Pendidikan pun rendah, dan faktor eksternal diantaranya: Jadwal dalam pengadaaan rapat, dan juga Kurangnya kompromi serta komunikasi.⁶

Muhammad Ridha (2016). Skripsi. Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. “Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Rumusan masalah pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kewenangan *Keuchik dan Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh *Keuchik dan Tuha Peut* di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, tinjauan hukum islam dalam penerapan sanksi adat oleh *Keuchik dan Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode

⁶ Ici Merita Sari (2020). Skripsi. “Peran Tuha Peut Gampong Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Panton Bayam Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya)”.

penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai peran *Keuchik dan Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *Keuchik dan Tuha Peut* sangat berperan dalam peradilan adat gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, proses dan tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh *Keuchik dan Tuha Peut*, menerima perkara yang diajukan/dilaporkan oleh korban, kemudian memanggil dan memintai keterangan dari pihak yang bersengketa dan meminta keterangan dari saksi. Kemudian menentukan bentuk penyelesaian dan sanksinya, setelah ini barulah ditetapkan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut berupa nasehat, sanksi teguran, dan pernyataan maaf sehingga perdamaian terwujud. Penerapan sanksi adat oleh *Keuchik dan Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Gampong Cot Meurak Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireun tidak bertentangan dengan hukum islam karena sesuai dengan konsep hukuman *Ta'zir dan Shulhu*.⁷

Muttaqin (2016). Skripsi. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. "Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus: Di Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya)". Lembaga Tuha Peut merupakan sebuah lembaga adat yang mempunyai tugas salah satunya yaitu menyelesaikan sengketa/ konflik yang timbul dalam masyarakat beserta pemangku adat lainnya. sengketa/ konflik

⁷ Ridha Muhammad. "Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

yang timbul dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai hal baik perbedaan pendapat, kepentingan dan lainnya, begitu juga dengan masyarakat yang ada pada gampong-gampong di kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya. masyarakat saling berinteraksi, dalam melakukan interaksi tidak tertutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan sehingga berujung pada sebuah sengketa/konflik. sengketa yang biasa terjadi seperti perselisihan tentang hak milik/ warisan, pencurian, perkelahian, pencemaran nama baik, pertengkaran/ perselisihan antar warga serta perselisihan antar warga. untuk itu tuha peut hadir dalam masyarakat guna menyelesaikan dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Peran Tuha Peut di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan hambatan-hambatan yang dihadapi ketika menyelesaikan konflik serta solusi lembaga tuha peut dalam menghadapi hambatan pada penyelesaian konflik. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa tuha peut berperan secara aktif dalam menyelesaikan konflik, peran tersebut dilihat dari beberapa hal yaitu, tuha peut menjadi mediator, fasilitator, motivator, serta konseptor dalam penyelesaian sebuah sengketa/konflik yang terjadi. hambatan yang dihadapi tuha peut dalam menyelesaikan sengketa/konflik adalah sifat egoisme pihak-pihak berkonflik/ bersengketa yang tidak mau mendengar, menerima keputusan dan alternatif jalan keluar konflik yang disampaikan oleh tuha peut, kemudian tidak adanya peraturan tertulis gampong yang mengatur secara substansi terkait masalah penyelesaian suatu konflik dan

selanjutnya kurang terbukanya masyarakat dalam menyampaikan dan menyerahkan konfliknya ke lembaga tersebut. solusi tuha peut ketika menemui hambatan dalam penyelesaian konflik adalah dengan menyarankan pihak yang bersengketa untuk menyerahkan konfliknya ke tingkat mukim dan ke tingkat kecamatan.⁸

Siti Zahira (2022). Skripsi. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. "Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya". Penelitian ini untuk Mengetahui bentuk keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui pengaruh keterwakilan anggota Tuha Peut perempuan dalam pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bentuk gampong yang melibatkan Tuha Peut perempuan dalam pembangunan gampong terlihat saat perempuan dilibatkan langsung dalam pemerintahan, perempuan bisa menyampaikan kritik dan saran sehingga suara perempuan akan didengar. Sedangkan bentuk gampong yang tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut terlihat saat perempuan sama sekali tidak terlibat dalam pembangunan gampong, suara perempuan cenderung diabaikan hal ini dikarenakan tidak adanya keterwakilan suara perempuan dalam pemerintahan gampong sehingga perempuan tidak terlibat langsung dalam pembangunan gampong. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran perempuan di Tuha Peut mampu

⁸ Muttaqin. "Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus: Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie)."

mempengaruhi kesejahteraan gender dan perempuan di level gampong ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang pro terhadap perempuan. Seperti kelompok anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok menjahit, kelompok kerajinan tangan, kelompok simpan pinjam khusus perempuan dan aktifnya posyandu serta PKK gampong. Sangat berbeda dengan gampong yang sama sekali tidak melibatkan perempuan dalam tuha peut terlihat pada gampong tersebut perempuan sangat terpinggirkan, banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak pro terhadap perempuan. Sehingga kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan sangat tidak terjamin.⁹

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian sebelumnya lebih kepada efektifitas *Tuha Peut* Dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, peran keucik dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga, peran *Tuha Peut* menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat dan keterwakilan Perempuan sebagai tuha peut dalam pembangunan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada peran *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong dan hal apa saja yang menjadi hambatan *Tuha Peut* dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

⁹ Siti Zahira.” Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya”

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Representatif

Representasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau hubungan di mana suatu hal mewakili sesuatu yang datang ke tingkat tertentu, untuk tujuan tertentu dan yang kedua oleh subjek atau interpretasi dari pikiran. Mengganti representasi atau berhubungan dengan penggantian objek yang dapat diturunkan dari pengalaman pengetahuan yang didapat dari suatu objek yang dapat diturunkan dari pengalaman representasi.

Teori representasi (*Theory of Representation*) yang dikemukakan oleh Stuart Hall menjadi teori utama yang melandasi penelitian ini. Pemahaman utama dari teori representasi adalah penggunaan bahasa (*language*), untuk menyampaikan sesuatu yang berarti (*meaningful*) kepada orang lain.¹⁰

Menurut Hall dalam bukunya *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, "*representation connects meaning and language to culture...Representation is an essential part of process by which meaning is produced and exchanged between members of culture.*" Melalui representasi, suatu makna diproduksi dan dipertukarkan antar anggota masyarakat. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa menurut Hall, representasi adalah produksi makna melalui bahasa.¹¹

¹⁰ Hall, 1997:16

¹¹ Stuart Hall. "*The wor of Representation.*" *Representation: Representation and sygnifying*. Ed. Stuart Hall. London: Sage Publication, 2003. Hal 17.

Terdapat beragam teori dan pendekatan mengenai bagaimana bahasa, tanda, dan gambar merepresentasikan dunia. Hall menyebutkan bahwa terdapat setidaknya tiga teori utama dalam representasi sebagai berikut:

1. *Reflective theory*, bahasa secara sederhana merefleksikan makna yang sudah ada di luar sana mengenai objek, manusia, dan kejadiankejadian Pada pendekatan ini, makna terletak pada objek, manusia, ide atau kejadian di dunia nyata serta fungsi bahasa adalah seperti cermin, yaitu merefleksikan makna sebenarnya yang telah ada di dunia ini.
2. *Intentional theory*, bahasa secara sederhana hanya mengekspresikan makna personal dari sang produsen pesan. Pada pendekatan ini, produsen menjadi penentu makna apa yang ingin disampaikannya melalui simbol-simbol bahasa maupun visual. Kata-kata bermakna sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara.
3. *Constuctionist theory*, makna terkonstruksi pada dan melalui bahasa. Pendekatan ketiga ini berusaha mendalami pemaknaan melalui kekuatan sosial dari bahasa. Pendekatan konstruksionis ini tidak sepakat bahwa sebuah benda memiliki makna di dalam dirinya sendiri, begitu juga dengan manusia sebagai pengguna bahasa, tidak dapat membentuk suatu makna yang tetap dari bahasa. Menurut pendekatan ini, kita seharusnya tidak boleh mempertukarkan antara dunia material tempat dimana benda-benda dan

manusia tinggal serta dunia simbol yaitu tempat dimana praktek simbolis mengenai representasi, makna, dan bahasa berlangsung.¹²

Representasi adalah produksi makna dari konsep-konsep yang ada di dalam pikiran kita melalui bahasa yang mempunyai dua prinsip, yaitu untuk mengartikan sesuatu dalam pengertian untuk menjelaskan atau menggambarkannya dalam pikiran dengan sebuah imajinasi untuk menempatkan persamaan ini sebelumnya dalam pikiran atau perasaan kita. Sedangkan prinsip kedua adalah representasi yang digunakan untuk menjelaskan (konstruksi) makna sebuah symbol. Jadi, kita dapat mengkomunikasikan makna objek melalui bahasa kepada orang lain yang bisa mengerti dan memahami konvensi bahasa yang sama . Oleh karena itu, proses representasi tidak bisa lepas dari istilah realitas, bahasa, dan makna.¹³

Menurut Pitkin dalam bukunya Nuri Soeseno, representasi adalah sebuah gagasan yang diciptakan oleh manusia. Karena gagasan manusia maka konsep representasi dapat diterima oleh satu orang tetapi dipertanyakan oleh orang lain.¹⁴Orang bahkan bisa saja mereduksi gagasan ini sedemikian rupa hingga representasi dianggap ada karena orang percaya bahwa ia ada. Sebuah konsep oleh karena itu bisa dimaknai aneka macam oleh orang-orang yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Sebuah konsep saja tidak terlalu besar manfaatnya tanpa

¹² *ibid*

¹³ Hall, 1997:16

¹⁴ Nuri soeseno, *Representasi Politik*, (Jakarta: Puskapol UI, 2013), p.36

disertai oleh unsur-unsur lain yang dapat menjelaskan makna definisi tersebut, misalnya situasi, cara penggunaan, informasi tentang apa yang direpresentasikan.¹⁵

Pitkin dalam bukunya Nuri Soeseno mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Dua pandangan pertama (formalistis dan deskriptif) menjelaskan representasi sebagai atau *'way of acting'* atau *'acting for'*, sedangkan dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif) menjelaskan representasi sebagai *'way of being'* atau *'standing for'* untuk memahami makna konsep tersebut maka perlu diketahui konteks tertentu dalam mana konsep tersebut diletakan:¹⁶

a) Representasi formal

Dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya. Yang dimaksudkan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seseorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsif terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.

¹⁵ Arawi, Fadia Amellia. "Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 14.2 (2022): 74-85.

¹⁶ Nuri soeseno, *Representasi Politik*, (Jakarta: Puskapol UI, 2013), p.36

b) Representasi simbolis

adalah cara-cara seorang wakil '*stand for*' (membela) konstituen atau para pemilihnya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau dengan merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada, misalnya sebuah bendera merepresentasikan sebuah bangsa atau jilbab merepresentasikan kelompok agam islam. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diantara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan, misalnya seseorang dapat pula merepresentasikan sebuah bangsa dalam sebuah situasi tertentu, misalnya seorang raja yang secara konstitusional merupakan representasi dari sebuah bangsa.

c) Representasi yang deskriptif

Merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Dalam bentuk representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk (*act for*) orang lain, tetapi ia mengatasnamakan (*stand for*). Dengan bentuk representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan – layaknya seperti melihat cermin atau seperti dalam seni. Contoh yang sering dipergunakan adalah representasi bagi kelompok perempuan atau kelompok minoritas.

d) Representasi substantif

Disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas

nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil mempresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Dalam representasi ini maka tidak diperhitungkan isu pengelompokan berdasarkan geografis (distrik) atau bentuk pengelompokan lainnya yang bisa digunakan dalam representasi formalistis.

2.2.2 Konsep Peranan

Menurut Soerjono Soekanto dikutip dari bukunya Sosiologi Suatu Pengantar (1982), konsep peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan

lingkungan sekitar terhadap tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut.¹⁷

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁸ artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang. Disamping itu, peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan atau lingkungan tersebut.

¹⁷ Raho, Bernard. "Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)." (2021).

¹⁸ Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: suatu pengantar." (1982).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁹

2.2.3 Konsep *Tuha Peut*

1. Pengertian *Tuha Peut*

Tuha Peut Gampong (TPG) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan gampong sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong.

Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong yang disebut legislatif gampong sedangkan lembaga eksekutif Gampong terdiri dari Keuchik Gampong, Tgk Imum Meunasah, dan Perangkat Gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk,

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), h. 213.

adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan *Tuha Peut* Gampong disebut qanun atau reusam gampong, dalam wilayah gampong terdapat sejumlah dusun/jurong atau nama lain dikepalai oleh kepala dusun/jurong atau nama lain, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari pemerintah gampong.²⁰

Pemerintahan gampong di Aceh, adalah bentuk pemerintahan paling bawah dan merupakan pemerintahan otonom di bawah *Mukim*. Otonomi gampong diartikan sebagai kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta masyarakatnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi sesuai dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal. Berdasarkan hal tersebut, gampong memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan gampong. Penyelenggaraan pemerintahan yang otonom diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.²¹

2. Dasar Dibentuknya *Tuha Peut*

Dasar hukum keberadaan *tuha peut* adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, untuk memperkuat lembaga ini sejak lama telah diakomodir dalam berbagai instrumen hukum, sebagaimana disebutkan:

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

²¹ UUPA Nomor 11 Tahun 2006

- 
- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa tuha peut merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.
 - b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang penyeragaman pada lembaga adat desa dengan tingkat kelurahan.
 - c. Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194).
 - d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
 - e. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
 - f. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk tuha peut.
 - g. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam).
 - h. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 bahwa pemerintah gampong.
 - i. No. 5 Pasal 28 tahun 2003 tentang tugas dan fungsi tuha peut.
 - j. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan gampong bab tuha peut gampong.
 - k. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang unsur tuha peut gampong.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga *tuha peut* mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan

desa/gampong sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting.

3. Tujuan dan Manfaat *Tuha Peut*

Pembentukan lembaga *tuha peut* mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dibentuknya lembaga *tuha peut* yaitu:

- a. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada *geuchik*,
- b. Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam* (peraturan) dan keputusan *geuchik*.
- c. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *reusam gampong*, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja *gampong*, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari *geuchik*.
- d. Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan *gampong*.
- e. Untuk membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan *keuchik*.
- f. Untuk menyetujui dan menetapkan *keuchik* yang terpilih.²²

Tuha peut sebagai sub perangkat lembaga *gampong*, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan *Keuchik* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin

²² Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 61

gampong. Manfaat dibentuknya lembaga tuha peut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terjalannya kerjasama yang baik didalam desa.
- b. Terciptanya kerukunan antar warga.
- c. Terpeliharanya keamanan didalam desa.
- d. Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
- e. Sebagai tempat bermusyawarah.²³

4. Tugas dan Fungsi *Tuha Peut*

Lembaga tuha puet mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:

- a. Membentuk panitia pemilihan geuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan pemberhentian geuchik.
- b. Menyusun reusam (peraturan) gampong bersama geuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama geuchik.
- c. Memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada geuchik.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan geuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

²³ Ibid hal 62.

- e. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong.
- f. Mengusulkan pejabat geuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁴

Fungsi tuha peut diantaranya adalah (a). Meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dan adat dalam masyarakat setempat (b). Memelihara kelestarian adat istiadat kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan budaya setempat yang memiliki asas mamfaat (c). Melaksanakan fungsi legislasi: Membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan geuchik dan reusam gampong, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (d). Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengwasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belajan gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari geuchik (e). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan gampong.²⁵

²⁴ Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

²⁵ *ibid*

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti.²⁶ Wayan Koyan, metodologi penelitian adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya, makna- makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial, dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori. Menurut Koyan, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik.²⁷ Dengan kata lain penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang berbeda dibalik tindakan manusia.²⁸ Dengan demikian, pendekatan penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data.

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan yaitu analisis data yang bersifat induktif, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan

²⁶ Umar Husen, Metode Riset Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 36

²⁷ I Wayan Koyan, Metodologi Penelitian Kualitatif

²⁸ Furchan Arif, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) hlm 241.

dilapangan yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam.²⁹ Penelitian kualitatif merupakan yang bertujuan untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, dan motivasi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus penelitian ini pada peran *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada Gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau persorangan seperti data yang dihasilkan dari wawancara dari responden diantaranya *Tuha Peut*, Keucik, Sekretaris gampong, Tgk imum, dan masyarakat dan dari hasil pengamatan langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dan observasi

²⁹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

atau pengamatan langsung terhadap yang diteliti yaitu, peran *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau berupa dokumen. Data ini berupa dokumen-dokumen dan sumber kepustakaan dan foto pendukung yang sudah ada ataupun yang bersumber dari penulis sendiri untuk melengkapi data primer.

3.5 Informan Penelitian

Adapun informan yang penulis libatkan dalam penelitian tentang Peran *Tuha Peut* Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ialah:

No	Nama	Status	Jumlah
1	Musni Hetti	Tuha Peut Gampong Kuta Buloh I	1
2	Drs.Mulzami	Keucik Gampong Kuta Buloh I	1
3	Rizka Amalia	Perangkat Gampong Kuta Buloh I	1
4	Zainal Muttaqin	Sekretaris Gampong Kuta Buloh I	1
5	Zulkifli	Ketua Pemuda Gampong Kuta Buloh I	1

6	Firman	Masyarakat Gampong Kuta Buloh I	1
7	Fitrah	Masyarakat Gampong Kuta Buloh I	1
Jumlah			7

Mengapa Penulis Memilih Informan seperti tabel diatas,karena setelah penulis observasi di Gampong Kuta Buloh I dapat penulis ambil kesimpulan bahwa informan yang penulis pilih mempunyai kapasitas dan mengetahui permasalahan tentang kendala *Tuha Peut* Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sering disebut dengan metode pengamatan yang artinya memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (secara langsung). Peneliti akan melihat langsung di lapangan terkait dengan peran *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melihat apa saja kendala *tuha peut* dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat di Gampong Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Melalui observasi peneliti akan meneliti tentang peran dan makna dari peran tersebut. Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan mengamati setiap kegiatan yang menyangkut dengan Tuha Peut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee). Peneliti akan mewawancarai tuha peut sebagai salah satu tokoh yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta juga Perangkat Gampong, Keucik, Ketua Pemuda dan Masyarakat yang ikut terlibat dalam pemerintahan di Gampong Kuta Buloh 1 Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Peneliti dan informan berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dan data tertulis yang berkaitan dengan objek kajian.³⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk gambar, seperti karya-karya yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini penulis melakukan metode dokumentasi agar bisa memperoleh data-

³⁰ *Ibid...*, hal: 240

data yang menjadi sumber yang relevan. Metode dokumentasi juga memiliki kelebihan dalam segi efisiensi tenaga dan waktu. Data yang didapatkan baik dari foto pendukung yang sudah ada maupun foto yang diperoleh oleh penulis sendiri.

3.7 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Untuk menilai apakah data-data yang diperoleh itu sudah valid maka perlu digunakan teknik triangulasi dalam proses pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Gampong Kuta Buloh I

Sejarah Pembangunan Gampong Kuta Buloh I diawali oleh keinginan se Kelompok orang untuk membangun sebuah Pemukiman ratusan tahun yang lalu. Nama Kuta Buloh berasal dari dua Suku kata yaitu Kuta dan Buloh. Nama Kuta artinya tempat atau wilayah, sedangkan Buloh berasal dari bahasa aceh yang artinya Bambu. Asal nama Kuta Buloh yaitu dimana dahulu banyak tumbuh dan ditanam pohon bambu. Menurut cerita dari orang tua terdahulu batang bambu yang ditanam atau tumbuh dijadikan sebagai Pagar atau benteng dari para penjajah. Sedangkan kata I merupakan hasil dari terjadi pemekaran yang terjadi sekitar tahun 1970 an yang dulunya merupakan Gampong Kuta Buloh. Gampong Kuta Buloh I merupakan salah satu Desa yang terletak di Kemukiman Ateuh Kecamatan Meukek yang berjarak 2 Km dari Ibukota Kecamatan atau berjarak sekitar 45 Km dari Ibukota Kabupaten Aceh Selatan.


4.1.2 Geografis Gampong Kuta Buloh I

Gampong Kuta Buloh I merupakan salah satu dari duapuluh tiga (23) gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki penduduk beretnis Aceh, secara administratif terbagi menjadi 4 dusun yaitu dusun teungoh, dusun bahagia, dusun ingin jaya dan dusun ingin makmur. Adapun jarak gampong Kuta Buloh I ke Ibukota Kecamatan Meukek

adalah 2 Km dan Ibukota Kabupaten Aceh Selatan 32 Km. Adapun yang menjadi batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan *gampong* Rot Teungoh
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan *gampong* Ie Dingen
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan *gampong* Blang Bladeh
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan *gampong* Blang Kuala

Adapun luas wilayah *gampong* Kutabuloh I 220 Ha, yang sebagian besar merupakan tanah kering, tanah basah, tanah sawah dan tanah perkebunan, area *gampong* Kutabuloh I merupakan kawasan datar dan berbukit sebagian kecil, dengan kehidupan yang masih berkembang.



Gambar 0.1

Peta Gampong Kuta Buloh I

4.1.3 Pemerintah Gampong Kuta Buloh I

Organisasi pemerintahan *gampong*, telah diatur oleh Qanun Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim dalam pasal 1 ayat (13 dan

14). Susunan pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan *tuha peuet* gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.


Struktur organisasi pemerintahan *gampong* Kutabuloh I saat ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perangkat *gampong* yang terdiri dari :

1. *Keuchik*
2. Perangkat *gampong*
 - a. Sekretaris *gampong*
 - b. Perangkat khusus
 - *Imum chik gampong*
 - *Imum chik meunasah* جامعة البرزنجي
 - c. Sekretariat *gampong* ABRANIRY
 - Urusan tata usaha dan umum
 - Urusan keuangan
 - Urusan perencanaan
 - d. Pelaksana teknis
 - Seksi pemerintahan
 - Seksi kesejahteraan

- Seksi pelayanan
- e. Pelaksana kewilayahan
 - Kepala dusun ingin makmur
 - Kepala dusun ingin jaya
 - Kepala dusun tengoh
 - Kepala dusun bahagia

Struktur organisasi di gampong Kuta Buloh I sudah dibuat sedemikian dengan merujuk pada Peraturan Bupati Aceh Selatan Tahun 2015 tentang perangkat gampong, keseluruhannya sudah diatur dan semua posisi fungsi sudah diisi dengan sesuai menurut Perbup, dalam pelaksanaan tugasnya semua unsur bertanggung jawab kepada keuchik, dalam menjalankan tugas pokok masing-masing baik itu keuchik maupun perangkat gampong memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik itu berupa dari internal gampong maupun eksternal gampong, keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Perangkat *gampong* berkedudukan sebagai unsur pembantu *keuchik*, sekretaris *gampong* merupakan unsur staf yang bertugas memimpin sekretariat *gampong* untuk membantu *keuchik* dalam bidang administrasi pemerintahan *gampong*. Perangkat *gampong* khusus merupakan unsur pimpinan dalam pelaksanaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syariat islam yang secara vertikal berstruktur di bawah *keuchik*. Sekretariat *gampong* mempunyai 3 seksi yang mempunyai fungsi terdiri atas :

- 
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat *gampong*, penyediaan prasarana perangkat *gampong* dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan keuchik, Perangkat *gampong*, *tuha peuet*, dan lembaga pemerintahan *gampong* lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja *gampong*, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e. melaksanakan tugas dan fungsi *Keuchik* apabila *Keuchik* berhalangan.

Perangkat *gampong* lainnya dari unsur pelaksana teknis mencerminkan kategori fungsi lini dan lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintah *gampong*. Perangkat *gampong* lainnya dari unsur kewilayahan, mencerminkan satuan tugas kewilayahan dalam membantu *keuchik* dari aspek pembinaan kewilayahan, Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat.

4.1.4 Tuha Peut Gampong Kuta Buloh I

Terbentuknya Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 menyatakan bahwa, pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peuet, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan memberi petunjuk kepada Camat Meukek agar membentuk lembaga *tuha peut* gampong, *tuha peet* gampong terdiri dari unsur ulama gampong, tokoh masyarakat pemuda dan perempuan, pemuka adat serta cerdik pandai/ cendikiawan, tuha peuet dipilih melalui perwakilan dari setiap dusun yang berada di gampong, jumlah anggota *tuha peut* ditentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada gampong setempat.

Gampong Kuta Buloh I memiliki 7 orang *tuha peuet*, selama beberapa bulan terjadi kekosongan ketua *tuha peuet* yang telah meninggal dunia, akan tetapi setelah keluarnya Surat Camat Meukek Nomor 140/1097/2016 tanggal 22 November 2016 tentang permohonan SK *Tuha Peuet gampong* Kutabuloh I, untuk mengisi kekosongan keanggotaan *tuha peuet gampong* yang telah meninggal dunia, dan dengan terpilihnya pengganti antar waktu *tuha peuet* di *gampong* Kutabuloh I sehingga tidak terjadi kekosongan yang berlanjut dalam pemerintahan *gampong*, masa jabatan *tuha peuet gampong* Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan selama 6 (enam) tahun.


4.1.5 Struktur Organisasi

Keanggotaan *tuha peuet* menjadi daya dukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mekanisme ataupun perlengkapan telah dibuat struktur organisasinya sendiri, seperti yang diatur oleh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 yaitu mengenai tata kerja yang terdiri dari :

1. Pimpinan *tuha peuet gampong* terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua merangkap anggota.
2. Pimpinan *tuha peuet gampong* sebagaimana yang telah diatur, dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota *tuha peuet gampong*.
3. Rapat pemilihan pimpinan *tuha peuet gampong* untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
4. Pimpinan dan anggota *tuha peuet* tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan pemerintah *gampong*.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *tuha peuet gampong* dibentuk sekretariat *tuha peuet gampong*.
6. Sekretariat *tuha peuet gampong* dipimpin oleh seorang sekretaris, (bukan anggota) yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan *tuha peuet gampong*.
7. Sekretaris *tuha peuet gampong* dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan *gampong*.
8. Sekretaris dan tenaga staf sekretariat *tuha peuet gampong* tidak boleh dari unsur perangkat *gampong*.

9. Sekretaris dan tenaga staf sekretariat *tuha peuet gampong* diangkat dan diberhentikan oleh *keuchik* berdasarkan usulan dari pimpinan *tuha peuet gampong*.

Untuk lebih jelasnya gambaran tentang struktur organisasi *tuha peuet gampong* Kutabulog I dapat dilihat pada bagan berikut ini :



**Bagan Struktur Organisasi *Tuha Peuet Gampong* Kutabuloh I
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Periode 2015-2021**

Bagan diatas merupakan pengurus *tuha peut* gampong Kutabuloh I yang telah sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 442 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan *Tuha Peut* Pengganti Antar Waktu *Gampong* Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

4.2 Peran Tuha Peut Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga *tuha peut* Gampong sangat mempengaruhi sistem pemerintahan gampong, sebagaimana lembaga Tuha Peut Gampong terlibat langsung dalam proses perencanaan program kerja pemerintah gampong.

Tuha peut mempunyai peran dan tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya: (a) tuha peut bertugas membentuk panitia pemilihan keuchik, menetapkan calon terpilih geuchik, dan mengusulkan pemberhentian keuchik. (b) menyusun reusam (peraturan) gampong bersama keuchik, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong bersama keuchik. (c) memberikan persetujuan kerjasama antar gampong atau dengan pihak ketiga, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada keuchik. (d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan keuchik, dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. (e) memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong, dan Memberikan persetujuan tertulis mengenai penetapan perangkat gampong. (f) Mengusulkan pejabat geuchik, dan melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.³¹ Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Kuta Buloh I dalam wawancaranya yaitu:

“Tuha peut ini adalah orang yang di tuakan di dalam sebuah gampong, yang mengurus jika terdapat suatu masalah maka tuha peut ini akan

³¹ Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009

*mengadakan musyawarah terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Jika ada orang mengadakan sebuah acara maka tuha peut inilah yang menginiasi apa saja yang harus dikerjakan dan disediakan”.*³²

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa *tuha peut* gampong Kuta Buloh I sudah menjalankan tugas perannya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan reusam dalam gampong. Namun tidak hanya itu *tuha peut* juga memiliki tugas dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Tentunya lembaga *tuha peut* menjadi lembaga perwakilan masyarakat gampong, layaknya seperti lembaga legislatif, peran lembaga *tuha peut* sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat gampong sebagai bentuk demokrasi pada tingkat gampong.

Salah satu fungsi yang di emban oleh *tuha peuet gampong* yaitu menampung dan menyalurkan setiap aspirasi masyarakat dengan baik, hal ini disebabkan oleh posisi *tuha peuet* sebagai bagian dari badan legislasi *gampong* yang telah dipilih secara musyawarah dari perwakilan tiap dusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan *tuha peut* dalam gampong Kuta Buloh I, maka dapat diketahui bahwa lembaga *tuha peut* ada dalam gampong Kuta Buloh I mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam hal menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Tugasnya tuha peut adalah apabila terdapat kerusuhan dalam gampong, sengketa dalam gampong dan itu merupakan tugas tuha peut yang mengadakan sidang terkait masalah tersebut, kemudian pada acara resepsi

³² Wawancara dengan ibu Linda Wati selaku tokoh masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

pernikahan yang merupakan kegiatan adat istiadat yang menjadi tugas tuha peut juga. Kemudian berbicara mengenai aspirasi masyarakat jadi begini, segala sesuatu pada saat aspirasi tersebut ditampung keluhan masyarakat maka pihak tuha peut mengkaji terlebih dahulu dasar-dasar masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan mengecek kebenaran terhadap keluhan yang disampaikan dan jika terbukti benar maka baru diajukan dan dibahas pada rapat. Jadi tuha peut ini tidak mungkin menampung dan menelan bulat-bulat semua keluhan masyarakat tanpa mengkaji dan mengulas kebenaran dari masalah tersebut. Segala peraturan dalam gampong ini kan tuha peut yang membuat dan mengatur”³³

Berdasarkan hasil wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa *tuha peut* gampong Kuta Buloh I menerima segala bentuk keluhan dan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, namun dalam hal ini yang perlu digaris bawahi ialah bahwasanya *tuha peut* akan mengkaji kembali keluhan, masalah dan aspirasi yang disampaikan masyarakat kemudian baru akan ditindaklanjuti kembali dan dibahas ketika rapat.

Dari keterangan dan paparan di atas terlihat bahwa salah satu fungsi dari *tuha peut* adalah menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini tentunya tidak melibatkan tuha peut saja sebagai bagain dari pemerintah gampong namun juga membutuhkan dukungan dari masyarakat gampong, terutama dalam memberikan masukan, laporan untuk kemajuan Pemerintahan gampong. Karena dari partisipasi masyarakat dalam hal inilah yang menentukan arah pembangunan desa kedepannya. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan gampong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong. Partisipasi masyarakat akan lebih tinggi jika adanya dorongan dan himbauan dari

³³ Wawancara dengan ibu Musni Hetti, *Tuha Peut* Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

tuah peut dalam membangun kemajuan gampong. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberi dorongan bagi masyarakat akan pentingnya pembangunan bagi gampong khususnya Kuta Buloh I. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat gampong Kuta Buloh I:

“Sarana aspirasi tuha peut ya seperti yang kita tau adanya rapat umum yang dihadiri oleh seluruh perangkat gampong dan juga masyarakat tapi tidak ada rapat khusus tuha peut. Namun disitulah tuha peut menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat”.³⁴

“Sebagai penampung tuha peut ini sudah berfungsi, namun dalam hal menyalurkan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Dan dalam hal menampung aspirasi tidak ada kendala, mereka menerima aspirasi masyarakat”.³⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa *tuha peut* gampong Kuta Buloh I dan masyarakat sama-sama bersinergi dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi. Karena masyarakat masih berharap agar rancangan qanun segera dibuat agar kemudian bisa disahkan karena di dalam qanun terdapat juga aspirasi dari masyarakat gampong Kuta Buloh I. Meskipun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik namun masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam rapat umum dan *tuha peut* juga menampung segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Seperti yang disebutkan diatas konsep peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

³⁴ Wawancara dengan bapak Suhaimi selaku Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 16 September 2023

³⁵ Wawancara dengan bapak Firman selaku Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 16 September 2023

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan juga dapat dikatakan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga *tuha peut* gampong sangat mempengaruhi sistem pemerintahan gampong, sebagaimana lembaga *tuha peut* gampong terlibat langsung dalam proses perencanaan program kerja pemerintah gampong. Peran *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi sangatlah penting, agar terwujudnya sinergisitas dalam hal pembangunan di gampong ataupun desa. Hal ini juga disampaikan oleh beberapa perangkat desa dalam wawancaranya:

Keuchik Gampong Kuta Buloh I:

“Kalau kita bilang dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi hampir maksimal lah, aspirasi ini ditampung oleh tuha peut sesuai dengan laporan daripada masyarakat-masyarakat. Nanti baru dari tuha peut akan menyampaikan kepada geuchik ataupun dalam rapat tertentu. Dan Alhamdulillah selama ini, tuha peut ini apapun kegiatan tetap mengkoordinasi dengan geuchik dulu, tidak pernah bertindak sendiri tapi pasti ada koordinasi dengan geuchik dan perangkat-perangkat desa lain dalam desa ini. Sebelum koordinasi mungkin ada rapat-rapat tertentu sesama tuha peut.”³⁶

Sekdes Gampong Kuta Buloh I :

“Aspirasi masyarakat disaat rapat atau musyawarah allhamdulillah ada, jadi sebagian ada yang tertampung aspirasinya sebagian juga ada yang tidak”³⁷

³⁶ Wawancara dengan bapak Keuchik Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

³⁷ Wawancara dengan Sekdes Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

Kaur Umum Gampong Kuta Buloh I :

“Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi dari tuha peut banyak terjadi pro dan kontra di kehidupan masyarakat terhadap penampungan dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.³⁸

Dari berbagai penjelasan responden di atas mengindikasikan bahwa *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I telah menjalankan perannya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat walaupun belum terlaksana secara optimal karena beberapa kendala yaitu adanya aspirasi yang belum tertampung dan kendala lainnya yang menimbulkan pro kontra dalam masyarakat.

4.3 Representasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I

Sebagai lembaga legislatif desa, institusi *tuha peut* atau dalam istilah lain juga disebut BPD³⁹ mengalami perubahan dalam lintasan sejarah politik desa di Indonesia seturut dengan kepentingan rezim yang berkuasa saat itu.⁴⁰ Perubahan desain kelembagaan BPD menyebabkan terjadinya pasang surut kekuasaan BPD yang melekat kewenangan, peran, tugas, dan fungsi. Ide kemunculan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya untuk mengimbangi kekuasaan Kepala Desa. BPD menjadi pengawas sekaligus mitra Kepala Desa dalam pengelolaan pemerintahan desa. Tidak hanya itu, BPD menjalankan tugas representasi politik yaitu sebagai kepanjangan kepentingan dan aspirasi warga desa.

³⁸ Wawancara dengan Kaur Umum Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 16 September 2023

³⁹ Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lihat Undang-Undang Desa Tentang Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa. Lihat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa

⁴⁰ Bahrudin, A. (2015). *Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance Pendahuluan Good Governance Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemerintahan Desa*

Representasi politik dalam pemerintahan desa merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia. Sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan, desa memainkan peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa sendiri menunjukkan komitmen untuk membangun demokrasi dan meningkatkan partisipasi politik di tingkat paling bawah. Namun, keberadaan kepala desa dan perangkat desa tidak bisa lepas dari representasi.

Berdasarkan identifikasi yang disampaikan Pitkin⁴¹ terdapat empat pandangan yang berbeda mengenai representasi, bisa disimpulkan empat pandangan yang berbeda tersebut:

a) Representasi formal

Dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu cara lewat mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya, dan jabatannya. Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat Gampong Kuta Buloh I:

*“pemilihan tuha peut itu biasanya dilaksanakan per Dusun, jadi nanti setiap Dusun itu ada beberapa kandidat masing-masing yang mencalonkan, dan setiap masyarakat akan memilih tuha peut berdasarkan Dusunnya”.*⁴²

Pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan memberi petunjuk kepada Camat Meukek agar membentuk lembaga *tuha peut* gampong, *tuha peut* gampong terdiri dari unsur ulama gampong, tokoh masyarakat pemuda dan

⁴¹ Nuri soeseno, *Representasi Politik*, (Jakarta: Puskapol UI, 2013), p.36

⁴² Wawancara dengan bapak Fitrah selaku masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

perempuan, pemuka adat serta cerdik pandai/ cendikiawan, tuha peut dipilih melalui perwakilan dari setiap dusun yang berada di gampong, jumlah anggota *tuha peut* ditentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada gampong setempat. Gampong Kuta Buloh I melakukan pemilihan *tuha peut* dengan melaksanakan pemilihan disetiap dusun dengan kandidat-kandidat yang berbeda sebagai keterwakilan masyarakat dalam setiap dusun. Dalam hal ini bisa dilihat wujud demokrasi yang telah terwujud dalam unit pemerintah yang kecil yaitu desa.

b) Representasi simbolis

adalah cara-cara seorang wakil '*stand for*' (membela) konstituen atau para pemilihnya. Simbol dapat merepresentasikan sesuatu atau dengan merepresentasikannya, meskipun sesuatu itu sesungguhnya tidak ada. Dalam bentuk representasi ini tidak diperlukan kesamaan atau kemiripan diantara yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan. Manusia juga bisa dilihat sebagai simbol yang merepresentasikan. Hal ini disampaikan oleh *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I:

“berbicara mengenai aspirasi masyarakat jadi begini, segala sesuatu pada saat aspirasi tersebut ditampung keluhan masyarakat maka pihak tuha peut mengkaji terlebih dahulu dasar-dasar masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan mengecek kebenaran terhadap keluhan yang disampaikan dan jika terbukti benar maka baru diajukan dan dibahas pada rapat. Jadi tuha peut ini tidak mungkin menampung dan menelan bulat-bulat semua keluhan masyarakat tanpa mengkaji dan mengulas kebenaran dari

*masalah tersebut. Segala peraturan dalam gampong ini kan tuha peut yang membuat dan mengatur”.*⁴³

Tuha peut telah memberikan upaya-upaya yang baik bagi masyarakat dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat . Namun dalam proses menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat tentu saja setiap masyarakat mempunyai berbagai macam keluhan atau aspirasi yang berbeda, dalam hal ini *tuha peut* dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam gambaran secara menyeluruh atau dapat menyampaikan dalam perspektif yang berbeda namun tetap dalam konteks yang sama terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat.

c) Representasi yang deskriptif

Merupakan keterwakilan yang berdasarkan pada kesamaan atau kemiripan diantara wakil dan pemilihnya (atau di antara yang memilih dan yang dipilih). Hal ini disampaikan oleh salah satu masyarakat Gampong Kuta

Buloh I:

*“sejauh ini meskipun kinerja tuha peut masih belum terlalu maksimal namun tuha peut telah menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana masyarakat yang menyampaikan berbagai masukan atau keluhan dalam forum seperti dan itu juga di dengar dengan baik”.*⁴⁴

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa *tuha peut* Kuta Buloh I dipilih melalui perwakilan dari setiap dusun yang berada di gampong. Oleh karenanya, setiap perkawilan *tuha peut* yang terpilih dapat menyampaikan dan

⁴³ Wawancara dengan ibu Musni Hetti, *Tuha Peut* Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

⁴⁴ Wawancara dengan masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

menampung aspirasi masyarakat berdasarkan keterwakilan dusun sebagai bentuk wujud dari representasi deskriptif. Dalam hal ini, *tuha peut* sebagai lembaga keterwakilan yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat representasi politik dalam pemerintahan desa juga harus mampu mempromosikan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan desa.

d) Representasi substantif

Disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Hal ini disampaikan oleh *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I:

“Mengenai proses menampung dan menyalurkan aspirasi tuha peut dalam hal ini selalu menerima masukan dan aspirasi masyarakat dan ada beberapa yang masuk, seperti pembangunan”⁴⁵

Tuha peut sebagai salah satu institusi representasi politik dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya mengupayakan untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat desa. *Tuha peut* mengakomodasi aspirasi warga dan memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, *tuha peut* desa harus memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat serta mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dalam

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Musni Hetti, *Tuha Peut* Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

praktiknya, *tuha peut* dan kepala desa serta perangkat harus memahami kebutuhan dan harapan warga desa serta menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

4.4 Kendala *Tuha Peut* Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Gampong Kuta Buloh I

Dalam menjalankan tugas dan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, bukan berarti pihak *tuha peut* tidak mengalami kendala atau berjalan dengan mulus, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh *tuha peut* di gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dikarenakan terjadinya proses komunikasi yang kurang antara masyarakat dan *tuha peut* serta kurangnya sarana untuk keduanya dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi. Adapun berikut adalah kendala *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I:

4.3.1 Komunikasi

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting didalam sebuah struktur organisasi, karena berhasilnya sebuah organisasi berawal dari cara berkomunikasi dari organisasi tersebut. Komunikasi yang efektif akan berdampak baik untuk kemajuan suatu organisasi. Saat komunikasi berjalan efektif, mereka yang terlibat dalam ruang lingkup komunikasi akan dengan mudah memahami apa yang dibicarakan oleh komunikator. Permasalahan komunikasi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang sering terjadi dalam konteks sosial dan politik. Ketika komunikasi yang efektif terhambat, dampak negatif dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Pemerintah gagal menyampaikan informasi

dengan jelas dan transparan kepada masyarakat, sementara masyarakat merasa tidak terlibat dan tidak didengar oleh pemerintah.

Oleh karena itu *tuha peut* sebagai lembaga legislasi gampong yang berperan aktif dalam pemajuan *gampong*, lembaga ini bersinergi dengan keuchik, dan *tuha peut* bukanlah bawahan dari keuchik melainkan *tuha peut* bersama keuchik adalah mitra kerja di dalam *gampong*. Salah satu tugas dan peran *tuha peut* ialah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. maka dari itu komunikasi yang efektif dan baik diperlukan agar terciptanya hubungan yang harmonis, baik dengan keuchik sebagai pimpinan *gampong* maupun masyarakat sebagai penerima manfaat, maka dari itu diperlukan komunikasi timbal balik dengan *tuha peuet* maupun masyarakat . Hal ini juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan salah satu masyarakat *gampong* Kuta Buloh I:

“Pihak tuha peut harus terbuka dengan masyarakat dan begitu juga dengan pemerintah gampong juga harus terbuka dengan masyarakat, apapun aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat. Karena nanti dilapangan masyarakat juga kan mengevaluasi apakah kinerja tuha peut dan pemerinta gampong sudah sesuai dengan kebutuhan gampong karena yang menjalani kehidupan dalam gampong bukan hanya pemerintas desa saja, tapi melibatkan banyak orang yaitu masyarakat gampong khususnya Kuta Buloh I”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa komunikasi yang terjalin antara pemerintah *gampong* khususnya *tuha peut* belum efektif, ini terjadi karena tidak adanya transparansi informasi secara keseluruhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam hal membangun

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Fitrah selaku masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

gampong. Dalam hal ini harus disadari bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kelompok, organisasi maupun pemerintah dan masyarakat karena komunikasi ini berdampak sangat jelas dalam pembangunan, komunikasi secara langsung bisa mengubah sikap atau pendapat dan bahkan perilaku, apabila dalam pembangunan melakukan komunikasi yang baik maka perubahan tidak hanya saja terlihat dalam perubahan sikap atau perilaku individu atau kelompok, melainkan juga dapat terjadi perubahan sosial di masyarakat. Hal ini juga bisa dilihat dalam wawancara penulis dengan Sekretaris gampong dan Keuchik gampong Kuta Buloh I yaitu:

“Kalau menurut pendapat saya belum optimal sepenuhnya, fungsi menampung aspirasi ini sudah dilaksanakan namun juga belum terlalu maksimal”.⁴⁷

Wawancara dengan Keuchik gampong Kuta Buloh I:

“Menurut saya sudah baguslah, tapi sebagian kecil ada tuha peut ini kurang koordinasi dan kurang kerja sama diantara satu atau dua orang pasti ada. Kalau dilihat secara umum sudah baik”.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari komunikasi yang tidak efektif membuat proses menampung dan menyalurkan aspirasi tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Kemudian dapat menyebabkan terjadi kurang koordinasi dan kerja sama sehingga tidak dapat memberikan hasil kerja yang maksimum pada hasil yang keseluruhan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur gampong kunci yang sangat penting diperlukan adalah komunikasi antar sesama, dimana saling

⁴⁷ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Keuchik Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

terhubung serta koordinasi antar Keuchik, *Tuha Peut* Gampong serta masyarakat. Dengan adanya komunikasi serta koordinasi yang baik, semua tugas atau program baik mulai dari proses perencanaan yang dilakukan secara musyawarah dengan semua lapisan masyarakat, dan pelaksanaan program tersebut lebih berjalan dengan baik karena adanya koordinasi yang baik antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya keterlibatan peran masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaran pemerintahan gampong lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat.

4.3.2 Sarana

Aspirasi adalah bentuk kegiatan masyarakat dalam berpendapat, menyampaikan kritik dan saran, serta mengeluarkan keluhan terhadap suatu kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengannya. Dapat dikatakan juga sebagai bentuk evaluasi dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan itu sendiri. Tugas pemerintah untuk memberi peluang bagi masyarakatnya agar dapat berekspresi melalui bentuk aspirasi.

Aspirasi rakyat merupakan wujud dari adanya demokrasi yang merupakan kebebasan berpendapat maupun salah satu bentuk partisipasi rakyat itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Aspirasi tersebut diberikan dan disalurkan untuk menciptakan suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan masyarakat yang berguna untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang dalam konteks ini untuk memajukan gampong khususnya gampong Kuta Buloh I. Akan tetapi, dalam penyaluran aspirasi terdapat banyak hambatan salah satunya ialah kurangnya

sarana atau terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasinya. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Fitrah selaku masyarakat gampong Kuta Buloh I yaitu:

Kalau dulu ada rapat tuha peut itupun hanya rapat sesama tuha peut saja, kami masyarakat hanya mengetahui bahwasanya tiap hari jumat ada rapat yang sedemikian rupa. Kami masyarakat tidak di undang, seharusnya masyarakat ini diundang supaya kami dapat menyampaikan aspirasi kami. Dan sejauh ini yang saya liat, cara kami menuangkan aspirasi kami hanya melalui warung kopi saja, itu pun kalau tuha peut sedang minum kopi bersama kami.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sarana atau ruang untuk menyampaikan aspirasi bagi masyarakat tergolong sedikit dan belum maksimal dan ini menjadi salah satu kompenen penting yang harus diperhatikan oleh *tuha peut* atau pemerintah gampong agar dapat memberi ruang khusus bagi masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasinya. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Fitrah selaku masyarakat gampong Kuta Buloh I:

“Sejauh ini kendalanya ada, karena tidak bisa kita jumpai langsung, rapatpun internal tidak dibuka untuk masyarakat. Harusnyakan diundang masyarakat supaya kami masyarakat ini dapat menuangkan aspirasi kami. Misalnya, hal-hal qanun pelanggaran masih ada didalam kita berkehidupan didalam masyarakat ini pasti ada, cuman qanun yang jelas dan yang sudah dilegalitas itu kami tidak tau”⁵⁰

“Saran saya adalah saya berharap kegiatan rapat yang diadakan tuha peut di adakan dalam sebulan 2 kali khusus untuk membahas kinerja tuha peut dan qanun-qanun yang belum terselesaikan. Karena jika dilakukan dalam rapat umu atau rapat desa ditakutkan tidak cukup waktu dan fokus dengan

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Fitrah selaku masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Fitrah selaku masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September 2023

*permasalahan ini. Oleh karenanya harus mendapatkan waktu dan ruang khusus untuk tuha peut ini”.*⁵¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah gampong Kuta Buloh I dapat mengoptimalkan wadah atau sarana khusus bagi masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik. Dengan terwujudnya sarana yang memadai untuk masyarakat, *tuha peut* juga dapat menjalankan tugas dan perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi lebih maksimal dimasa akan datang, sehingga tidak menimbulkan lebih banyak kendala juga dimasa akan datang.

4.3.3 Edukasi

Lembaga Tuha Peut Gampong memiliki kedudukan sebagai unsur atau bagian dari penyelenggaraan pemerintah Gampong, dengan demikian maju tidaknya suatu Gampong tergantung juga dengan penyelenggaranya, yaitu Lembaga Tuha Peut Gampong dan Pemerintah Gampong. Menampung Aspirasi Masyarakat, salah satu fungsi dari Lembaga Tuha Peut adalah sebagai fungsi aspirasi, dalam hal ini apabila masyarakat memiliki aspirasi terhadap Gampongnya, maka mekanismenya adalah melalui Lembaga Tuha Peut Gampong. Kemudian menyalurkan aspirasi masyarakat, fungsi dari Lembaga Tuha Peut Gampong adalah menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dijadikan suatu kebijakan atau keputusan Gampong yang tertuang dalam Qanun Gampong atau kebijakan kebijakan lain. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat dalam wawancaranya yaitu:

⁵¹ Wawancara dengan bapak Firman selaku masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 16 September 2023

“Kalau mengenai paham atau tidak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bisa kita bilang sepintas paham dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat”.⁵²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *tuha peut* belum sepenuhnya paham tentang tugas dan fungsinya secara menyeluruh. Akan tetapi dalam fungsi pengawasan dan fungsi sebagai pemangku adat *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I telah menjalankan secara optimal, tetapi banyak dari *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh selatan sedikit mengetahui tentang pentingnya fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Faktor kurangnya pemahaman tentang teknologi juga bisa jadi penghambat dari terlaksananya fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini juga butuh perhatian dari pemerintah kabupaten untuk mengedukasi tentang hal fungsi *tuha peut* dengan menyeluruh supaya kinerja *tuha peut* dapat berjalan secara optimal.

⁵² Wawancara dengan ibu Linda Wati selaku masyarakat Gampong Kuta Buloh I Pada Tanggal 15 September

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang peran *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek dalam melaksanakan fungsinya *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I telah menjalankan perannya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat lembaga *tuha peut* berdasarkan empat indikator representasi yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Secara keseluruhan *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal menampung aspirasi dan menyalurkannya, meskipun *tuha peut* tidak memainkan perannya dalam masyarakat secara optimal karena berbagai kendala namun *tuha peut* menjalankan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi.
2. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong Kuta Buloh 1 *tuha peut* memiliki kendala diantaranya ialah:
 - Komunikasi, komunikasi yang tidak efektif membuat proses menampung dan menyalurkan aspirasi tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Kemudian dapat menyebabkan terjadi kurang koordinasi dan kerja sama sehingga tidak dapat memberikan hasil kerja yang maksimum pada hasil yang keseluruhan.
 - Sarana, sarana atau ruang untuk menyampaikan aspirasi bagi masyarakat tergolong sedikit dan belum maksimal dan ini menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan oleh *tuha peut*

atau pemerintah gampong agar dapat memberi ruang khusus bagi masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasinya.

- Edukasi, kurangnya edukasi bagi *tuha peut* Gampong Kuta Buloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh dalam menjalankan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten perlu memberikan perhatian lebih untuk mengedukasi tentang hal fungsi *tuha peut* dengan menyeluruh supaya kinerja *tuha peut* dapat berjalan secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran *tuha peut* dalam menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi perlu untuk di evaluasi kembali, karena *tuha peut* adalah badan legislatif ditingkat gampong yang menyalurkan aspirasi masyarakat melalui pemerintahan gampong. Oleh karena itu kinerja *tuha peut* dalam menjalankan tugasnya harus ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penulis *tuha peut* gampong Kuta Buloh I perlu meningkatkan pemahaman mengenai fungsi, tugas serta wewenangnya.
2. Penulis berharap *tuha peut* gampong Kuta Buloh I dapat saling bekerja sama dengan perangkat desa dan seluruh elemen masyarakat dalam dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar kinerja yang dicapai dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Furchan Arif, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) hlm 241
- I Nyoman Beratha, “Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- I Wayan Koyan, Metodologi Penelitian Kualitatif
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 61
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) I* (Banda Aceh: Buboena Jaya, 2006), h. 83.
- Nuri Soeseno, *Representasi Politik*, (Jakarta: Puskapol UI, 2013), p.36
- Raho, Bernard. "Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)." (2021).
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: suatu pengantar." (1982).
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Stuart Hall. “The work of Representation.” *Representation: Representation and signifying*. Ed. Stuart Hall. London: Sage Publication, 2003. Hal 17.
- Umar Husen, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 36

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Arawi, Fadia Amellia. "Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 14.2 (2022): 74-85.
- Bahrudin, A. (2015). *Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance Pendahuluan Good Governance Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Pemerintahan Desa*
- Muttaqin. "Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus: Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)." Skripsi. 2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Syiah Kuala.

Ridha Muhammad. "Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Skripsi, 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Rifqi Alhafidh Suhandi, "Efektivitas Kinerja Tuha Peut Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian Di Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman)", Skripsi, 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Siti Zahira. "Pengaruh Keterwakilan Perempuan Sebagai Tuha Peut Dalam Pembangunan Gampong di Kecamatan Jaya". Skripsi. 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Taqwaddin, 2009, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah disampaikan sebagai bahan diskusi pada ToT Penguatan Kapasitas Tokoh Adat, dilaksanakan oleh ACE – MAA, Banda Aceh 24 Januari 2009.

Regulasi

Qanun Pemerintahan Aceh tahun 2003 Pasal 4 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Gampong

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Qanun Kabupaten Pidie No. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong

UUPA Nomor 11 Tahun 2006

Lampiran 1

Draf Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Tuha Peut Gampong Kutabuloh I

1. Apa tugas dan fungsi dari *tuha peut* ?
2. Apakah *tuha peut* di desa Kutabuloh I telah melaksanakan fungsinya dengan baik?
3. Apakah selama ini *tuha peut* telah tanggap atau faham terhadap kebutuhan Masyarakat *gampong* Kutabuloh I ?
4. Kendala apa saja yang dihadapi lembaga *tuha peut* dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat *Gampong* Kutabuloh I ?
5. Upaya apa saja yang dilakukan lembaga *tuha peut* dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat dalam hal fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ?
6. Melalui sarana-sarana seperti apa masyarakat di sini menyalurkan aspirasinya ke *tuha peut*?

Pertanyaan Ke Keucik Gampong Kutabuloh I

1. Apakah *tuha peut* di desa Kutabuloh I telah melaksanakan fungsinya dengan baik?
2. Apakah selama menjalankan pemerintahan *gampong*, *tuha peut* dan *Keuchik* pernah berselisih pendapat?
3. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Kutabuloh I ?
4. Melalui sarana-sarana seperti apa masyarakat di sini menyalurkan aspirasinya ke *tuha peut*?
5. Menurut Bapak Apakah kinerja *Tuha Peut* di Gampong Kutabuloh I sudah berjalan optimal atau belum?

Pertanyaan Ke Ketua Pemuda Gampong Kutabuloh I

1. Apakah selama ini *Tuha Peut* telah tanggap atau faham terhadap kebutuhan Masyarakat Gampong Kutabuloh I ?
2. Melalui sarana-sarana seperti apa masyarakat di sini menyalurkan aspirasinya ke *Tuha Peut*?

3. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga *Tuha Peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Gampong Kutabuloh I ?
4. Apakah dalam menyalurkan aspirasinya Masyarakat Gampong Kuta buloh I mengalami kendala? Jika ada, kendala apa yang sering dialami?
5. Usaha-usaha seperti apakah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Kutabuloh I ketika aspirasi mereka tidak tersalurkan melalui *Tuha Peut*?
6. Apakah bapak mempunyai masukan-masukan untuk *Tuha Peut* Gampong Kutabuloh I agar kedepannya bisa menjadi semakin baik?

Pertanyaan Ke Sekretaris Gampong Kutabuloh I

1. Apakah *Tuha Peut* di Gampong Kutabuloh I telah melaksanakan fungsinya dengan baik?
2. Apakah selama menjalankan pemerintahan *gampong, tuha peut* dan *Keuchik* pernah berselisih pendapat?
3. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Kutabuloh I ?
4. Melalui sarana-sarana seperti apa masyarakat di sini menyalurkan aspirasinya ke *Tuha Peut*?
5. Menurut Bapak Apakah kinerja *Tuha Peut* di Gampong Kutabuloh I sudah berjalan optimal atau belum?

Pertanyaan Ke Tokoh Masyarakat Gampong Kutabuloh I


1. Apa yang Bapak ketahui tentang *Tuha Peut*?
2. Apa yang Bapak ketahui tentang tugas dan fungsi dari *Tuha Peut*?
3. Apakah selama ini *Tuha Peut* telah tanggap atau faham terhadap kebutuhan Masyarakat Gampong Kutabuloh I ?
4. Apakah dalam menyalurkan aspirasinya masyarakat Gampong Kutabuloh I mengalami kendala? Jika ada, kendala apa yang sering dialami?
5. Usaha-usaha seperti apakah yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Kutabuloh I ketika aspirasi mereka tidak tersalurkan melalui *Tuha Peut*?
6. Menurut Bapak Apakah kinerja *Tuha Peut* di Gampong Kutabuloh I sudah berjalan optimal atau belum?
7. Apakah bapak mempunyai masukan-masukan untuk *Tuha Peut* Gampong Kutabuloh I agar kedepannya bisa menjadi semakin baik?

Pertanyaan Ke Perangkat Gampong Kutabuloh I

1. Apakah selama ini *Tuha Peut* telah tanggap atau faham terhadap kebutuhan Masyarakat Gampong Kutabuloh I ?
2. Menurut bapak bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga *tuha peut* dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Kutabuloh I ?
3. Melalui sarana-sarana seperti apa masyarakat di sini menyalurkan aspirasinya ke *Tuha Peut*?
4. Apakah selama menjalankan pemerintahan *gampong*, *tuha peut* dan *Keuchik* pernah berselisih pendapat?

Pertanyaan Ke Masyarakat Gampong Kutabuloh I

1. Menurut Bapak Apakah kinerja *tuha peuet* di *Gampong* Kutabuloh I sudah berjalan optimal atau belum?
2. Melalui sarana-sarana seperti apa masyarakat *Gampong* Kutabuloh I menyalurkan aspirasinya ke *Tuha Peut*?
3. Apakah dalam menyalurkan aspirasinya masyarakat mengalami kendala? Jika ada, kendala apa yang sering dialami?
4. Apakah Bapak mempunyai saran dan harapan terhadap kinerja *Tuha Peut* sebagai wakil rakyat di *Gampong* Kutabuloh I dalam melaksanakan peran dan fungsinya?



Lampiran 2

DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Rizqi Nazs
Tempat, Tanggal Lahir : Tapak Tuan, 18 November 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Kuta Buloh 1, Kec. Meukek kab aceh selatan
No Hp : 082234242284
Email : Ahmadrizqi163@gmail.com



PENDIDIKAN

SD Muhammadiyah Kuta Buloh	2004 – 2010
MTs Muhammadiyah Kuta Buloh	2010 – 2013
SMA Negeri 1 Meukek	2013 – 2016
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	2018 – 2022

ORGANISASI

Wakil 2 Bendahara Sema F	2021
Sekretaris Umum Dema F	2021

MOTTO HIDUP

“Tidak Semua Orang Pemalas Itu Bodoh”. جامعہ

A R - R A N I R Y

Lampiran 3
Dokumentasi Dengan Narasumber



Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Kuta Buloh I



Wawancara dengan Geuchik Gampong Kuta Buloh I



Wawancara dengan perangkat Gampong Kuta Buloh I



Wawancara dengan masyarakat Gampong Kuta Buloh I

